



PUTUSAN

Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARDI, bertempat tinggal di Dusun VI, Tanjung Mulia RT
00/RW 00, Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten
Batubara, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK ("BANK
BTPN") KANTOR CABANG INDRAPURA**, berkedudukan di Jalan
Jendral Sudirman Nomor 288C, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan
Air Putih, Kabupaten Batubara, yang diwakili oleh Anika Faisal dan
Arief Harris Tandjung, Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT
Bank BTPN, TBK, beralamat di Jalan Jend. Sudiman Nomor 288 C
Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara,
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Agustus 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batu Bara Nomor 366/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 26 Juli
2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang undangan yang
berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang RI

Halaman 1 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti akta perjanjian kredit, polis asuransi, akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 805 Desa/Kel Pematang Jering, berupa sebidang tanah seluas 11.082 m² (sebelas ribu delapan puluh dua meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:
Provinsi : Sumatra Utara;
Kabupaten/Kota : Batubara d/h Asahan
Kecamatan : Air Putih;
Desa/Kelurahan : Pematang Jering;
Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Wagini
Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam UU ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang-Undangan adalah:
 - 1) UUD 1945
 - 2) KetetapanMPR
 - 3) Undang Undang/Perpu
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Peraturan Presiden
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi
 - 7) Peraturan Daerah

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

- A. Permintaan lelang oleh pelaku usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

Halaman 3 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 805 Desa/Kel Pematang Jering, berupa sebidang tanah seluas 11.082 m² (sebelas ribu delapan puluh dua meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatra Utara
Kabupaten/Kota : Batubara d/h Asahan
Kecamatan : Air Putih
Desa/Kelurahan : Pematang Jering

Nama Pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Wagini

- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari pelaku usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha yaitu berupa:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 805 Desa/Kel Pematang Jering, berupa sebidang tanah seluas 11.082 m² (sebelas ribu delapan puluh dua meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatra Utara
Kabupaten/Kota : Batubara d/h Asahan
Kecamatan : Air Putih
Desa/Kelurahan : Pematang Jering

Nama Pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Wagini

- C. Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran , yaitu berupa:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 805 Desa/Kel Pematang Jering, berupa sebidang tanah seluas 11.082 m² (sebelas ribu delapan puluh dua meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatra Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota : Batubara d/h Asahan

Kecamatan : Air Putih

Desa/Kelurahan : Pematang Jering

Nama Pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Wagini

9. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Dan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

1. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 8/1999) menetapkan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK"
2. Bahwa menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 41 ayat (3): "Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan".
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan:
 - Pasal 3 ayat (1): "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut"
 - Pasal 5 ayat (1): "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK".

Halaman 5 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1): "Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja";
- 4. Bahwa Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Batubara Nomor 366/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, Tanggal 26 Juli 2016 telah Permohonan Keberatan daftarkan ke Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Agustus 2016. Sehingga Pengajuan Keberatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, karenanya mohon Permohonan Keberatan ini dapat diterima;
- B. Kompetensi Pengadilan Negeri Kabupaten Kisaran
 - 1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor I Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan pelaku usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.
 - 2. Bahwa Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Dusun VI, Tanjung Mulia RT 00/RW 00, Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kisaran. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kisaran secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara.
- C. BPSK Batubara tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*:
 - 1. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar pilihan sukarela dan persetujuan para pihak yang bersangkutan
 - a. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan adalah Pengadilan Negeri bukan BPSK Karena Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebelumnya telah sepakat perihal pemilihan domisili hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (16) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit yang menyatakan: "Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - b. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

Halaman 6 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



yang membuatnya". Oleh karena itu mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian kredit beserta SKUPK dimaksud, yang mana telah mengikat para pihak (*in casu*, debitur/Termohon Keberatan dan kreditur/Pemohon Keberatan) sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) maka Termohon Keberatan sudah seharusnya mentaati apa yang sudah disepakati dalam Pasal 11 ayat (16) SKUPK, sehingga apabila Termohon keberatan bermaksud mengajukan gugatan/keberatan/perlawanan terhadap Pemohon Keberatan sehubungan dengan pelaksanaan atau segala akibat yang timbul dari perjanjian kredit maka Termohon Keberatan seharusnya mengajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke BPSK.

- c. Bahwa, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 8/1999) pada Pasal 48 telah menetapkan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45"

Pasal 45 ayat (2):

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

- d. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 4 menetapkan: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan".

- e. Bahwa Pasal 45 ayat (2) UUPK Nomor 8/1999 serta Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan Pasal 118 ayat (4) HIR/Rbg, serta Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menetapkan: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase adaiah berdasarkan pilihan sukarela dan persetujuan para pihak".

- f. Bahwa Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember



2015, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3 point a, menegaskan sebagai berikut: ".....Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut". BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

1. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri
 2. Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.
- g. Bahwa Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara, pada Pasal 2 poin b, menegaskan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, atau mediasi, atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, penyelesaian sengketa konsumen tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang Pasal 4 ayat (1) dan (2) Kepmenperindag".
- h. Bahwa, Arbitrase yang dimaksud dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 adalah sama dengan Arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 poin 1 dan poin 3, yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 1 poin 1 menetapkan:
"Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"



- Pasal 1 poin 3 menetapkan:

"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa."

- i. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah setuju pemeriksaan Arbitrase antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dilakukan oleh BPSK Batubara. Dan juga tidak pernah ada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan baik sebelum terjadi sengketa atau ataupun setelah terjadi sengketa.
 - j. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Sehingga pemeriksaan arbitrase oleh BPSK Batubara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dikarenakan tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan (pelaku usaha);
2. Penyelesaian Secara Arbitrase Antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank Dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan Merupakan Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- a) Bahwa selain fakta hukum poin 1 yang telah Pemohon Keberatan uraikan di atas, Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Halaman 9 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- b) Bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor I/PGJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. POJK Nomor I/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen.
- c) Bahwa Pasal 4 poin (c) Undang Undang Nomor 21/2011 tentang OJK menyebutkan bahwa: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan: (a.) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b.) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (c.) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
- d) Bahwa Pasal 5 menyebutkan: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan".
- e) Bahwa Pasal 9 Poin (c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- f) Pasal 29 Poin (c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.) menyiapkan perangkat yang memadai



untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b.) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

g) Bahwa Pasal 1 poin 13 POJK Nomor I/POJK.07/2014 menetapkan: "Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan."

h) Bahwa Pasal 1 poin 15 Undang Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan".

i) Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor I/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/ 2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialist*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor I/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, seharusnya Termohon Keberatan selaku Debitur/Konsumen mengajukan pengaduan kepada Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut di atas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;



- j) Bahwa oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Batubara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (*cq* Termohon Keberatan) dan mengarahkan Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Nomor I/POJK.07/2013 *juncto* Nomor I/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dalam Pasal 11 ayat (16) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK), Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 118 ayat (4) HIR/Rbg, UUPK Nomor 8/1999, Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan, serta Undang Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan di atas.
- k) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, pemeriksaan Arbitrase oleh BPSK Batubara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
3. Bahwa BPSK Tidak Berwenang Untuk Mengadili Sengketa Perdata Yang Bersumber Dari Perselisihan Mengenai Perjanjian Kredit.
- a. Bahwa fakta hukum BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*, semakin dikuatkan dengan fakta hukum bahwa nyata-nyata materi yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah sengketa perdata tentang *wanprestasi* yaitu adanya peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*) pembayaran pinjaman oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sesuai Perjanjian Kredit.
- b. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara dalam pertimbangan dan amar putusan perkara *a quo* telah mengakui dan mengkualifisir adanya perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan. Dan demikian juga dengan Termohon Keberatan mengakui telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Kredit, Ketentuan Umum Pemberian



Fasilitas Kredit (SKUPK) serta turunannya yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak. Dan Termohon Keberatan selaku Debitur telah mengakui tidak bisa melanjutkan pembayaran kreditnya Pemohon Keberatan selaku kreditur.

- c. Bahwa atas dasar fakta fakta pada poin (a) dan (b) tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah benar-benar didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataan biasa yaitu adanya peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*) pembayaran hutang oleh Termohon Keberatan selaku Debitur/ konsumen kepada Pemohon Keberatan selaku Debitur/pelaku usaha/Bank;
- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.Sus/2012, menegaskan bahwa "BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001";
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memberikan kaidah hukum bahwa Termohon Keberatan telah salah dalam mengajukan Gugatan/Pengaduan melalui BPSK Kabupaten Batubara dikarenakan BPSK tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa hutang piutang antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Dan BPSK Batubara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (*cq* Termohon Keberatan) karena bukan merupakan kewenangan BPSK dan seharusnya BPSK Batubara mengarahkan Termohon Keberatan menyampaikan gugatan/pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan atau Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Undang Undang dan kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam Pasal 11 ayat (16) Syarat dan



Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang telah Pemohon Keberatan uraikan di atas.

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, pemeriksaan Arbitrase oleh BPSK Batubara dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dikarenakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji).

D. Putusan Arbitrase BPSK Batubara Dalam Perkara A Quo Melebihi Wewenang Yang Diperbolehkan Hukum (*Ultra Vires*);

1. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah mengadili dan memutus melebihi kewenangannya (*ultra vires*), karena kewenangan BPSK hanyalah mengadili sengketa konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun Putusan arbitrase BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo*;

- Telah terlalu jauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang undang bagi pembuatnya (*pacta sunt servanda*), karena putusannya Majelis BPSK: "menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Serta menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang telah ditetapkan/dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Instansi Pemerintah di bawah Departemen Keuangan.

2. Bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang diterbitkan oleh instansi/lembaga lain, sudah ditegaskan Pasal 3 poin f, Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, kepada Ketua BPSK Batubara, yang dengan tegas menyatakan: ".....Terhadap produk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut".

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka putusan arbitrase dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dikarenakan Majelis Arbitrase BPSK Batubara dalam perkara *a quo* telah memeriksa



dan memutus melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*);

E. Putusan Majelis Arbitrase BPSK Batubara Dalam Perkara *A Quo* Adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan, Kepatutan, Kemanfaatan Dan Atau Kepastian Hukum:

1. Proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikarenakan, pada faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah sama sekali menerima copy atau salinan Surat Pengaduan yang disampaikan Termohon Keberatan/Pengadu ke BPSK Batubara;

2. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tidak pernah menghadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan tentang klausula baku sehingga dasar penetapan putusan BPSK hanya berdasarkan pendapat pribadi Majelis Arbitrase BPSK Batubara saja, tanpa mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku umum di Indonesia atau pendapat ahli;

Majelis BPSK Batubara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa keperdataan biasa dimana terdapat perbuatan dan hubungan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dalam hal mana Debitur/Termohon Keberatan telah *wanprestasi*/Ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga ketentuan pelelangan di muka umum berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, atas barang jaminan menjadi melekat.

Di samping itu Majelis BPSK Batubara juga tidak mempertimbangkan azas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekwensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

3. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK dalam pertimbangan dan amar putusannya juga telah keliru dan menyesatkan karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar namun dalam



putusannya menyatakan: "Perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat".

4. Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta otentik (*Presumptio Lustae Causa - Vermoeden Van Rechtmatigheid*). Dimana perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah ditandatangani secara sadar dan dibuat sesuai kesepakatan para pihak, yang diikuti dengan pengikatan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dan atau Fiducia di hadapan Notaris/PPAT, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keadaan/kondisi dimana pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan, Termohon Keberatan menyatakan setuju atas isi perjanjian tersebut dan dengan sukarela menandatangani perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan.
5. Bahwa apabila Termohon Keberatan tidak setuju dengan isi perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan yang telah dibuat, maka pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani namun nyata-nyata dengan sukarela menandatangani perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan. Dan menerima dana fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan dan hingga rentang waktu berjalan telah memanfaatkan dana fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan tersebut untuk menjalankan usahanya; Karenanya Termohon Keberatan hanyalah mencari cari alasan dan keuntungan semata yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepatutan dan kepastian hukum. Sehingga dasar pertimbangan putusan BPSK Batubara tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membatalkan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan yang sah (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973).
6. Bahwa Majelis BPSK Batubara tidak mempertimbangkan Hak pelaku usaha (*cq* Termohon Keberatan) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - Poin a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Halaman 16 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
 - Poin c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
7. Bahwa dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit perbankan undang undang bukan hanya melindungi Nasabah/Debitur/Konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak kreditur/pelaku usaha (bank), karena dalam pemberian kredit disamping terdapat hak hak debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan yang dilindungi/dijamin oleh Negara.
8. Bahwa selain itu dari apa yang kami uraikan dalam poin di atas menunjukkan ketidakseriusan BPSK Batubara dalam upaya mencari keadilan yang seadil adilnya bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan karena nyata-nyata Termohon Keberatan tidak mentaati instruksi instansi vertikal di atasnya serta tidak memperhatikan ketentuan undang undang secara keseluruhan dalam pertimbangan dan penetapan putusannya;
9. Bahwa hal yang membuktikan tidak adanya iktikad baik dari BPSK Batubara dalam mencari/menemukan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara *a quo* adalah dari kenyataan dimana walaupun Instansi vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarng BPSK Batubara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, *vide* Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016). Namun BPSK Batubara tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;
10. Bahwa ketidaktaatan BPSK Batubara pada instruksi atasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensi Pimpinan BPSK Batubara serta Majelis Arbitrase BPSK yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang

Halaman 17 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

11. Bahwa atas ketidaktaatan BPSK Batubara pada instruksi atasannya juga menimbulkan keraguan akan kompetensi dan kesungguhan Pimpinan BPSK Batubara serta Majelis Arbitrase BPSK yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999;

12. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 yang jelas-jelas tidak diperhatikan/diabaikan oleh BPSK Batubara adalah terutama ketentuan Pasal 3 yaitu:

Poin a. Azas Kepastian Hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.

Poin b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Poin c. Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Poin f. Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa dengan demikian Putusan Arbitrase BPSK Batubara Nomor 366/Arbitrase/BPSK- BB/VIII/2015, Tanggal 26 Juli 2016 telah keliru dan tidak dilandasi dasar hukum yang jelas serta cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum, sehingga harus dibatalkan;

F Kerancuan dan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perkara *a quo* mengenai klausula baku dan fiat eksekusi lelang terhadap peristiwa dan perbuatan hukum perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan

1. Bahwa BPSK Batubara telah salah mengartikan klausula baku yang dilarang dengan mengatakan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan merupakan klausula baku yang dilarang. Karena Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan beserta ikutannya



(lampiran dan sebagainya) yang dibuat antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdata khususnya Bab III tentang Perikatan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran/Peraturan Bank Indonesia (*cq* OJK), lebih-lebih telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan penyelarasan/penyesuaian bentuk perlindungan hukum kepada nasabah/konsumen itu sendiri dalam pemberian kredit oleh Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha di bidang perbankan, dimana Pemohon Keberatan sebagai institusi perbankan selain telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga telah mentaati Surat Edaran/Peraturan Bank Indonesia *cq* OJK, diantaranya: PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*);
3. Bahwa dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit perbankan undang undang bukan hanya melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak keditur/pelaku usaha (Bank), karena dalam pemberian kredit di samping terdapat hak hak debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dunia perbankan berikut dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan yang dilindungi/dijamin oleh Negara. Oleh karenanya menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban debitur/konsumen yang debitur/konsumen itu sendiri telah

Halaman 19 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dijelaskan dan dengan sadar menandatangani pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);

4. Bahwa justru akta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan, *addendum* maupun turunannya tersebut secara hukum masih berlaku sah dan mengikat pihak baik pelaku usaha/kreditur (bank) dan konsumen/debitur. Oleh karenanya klausula klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*Presumptio Lustae Causa - Vermoeden Van Rechtmatigheid*). Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan akta otentik yang telah ditandatangani secara sadar dan dibuat/dilakukan di hadapan Pejabat Notaris/PPAT yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta otentik tersebut. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973);
5. Bahwa jikalau BPSK menimbang terdapat adanya klausula baku di dalam suatu perjanjian atau akta, maka secara hukum hanya klausula bakunya sajalah yang dinyatakan tidak boleh atau dirubah, bukan membatalkan Pengikatan Kredit dan Jaminan secara keseluruhan. Terlebih Pertimbangan Putusan Arbitrase Majelis BPSK Batubara dalam perkara *a quo* tidak merinci dan menunjukkan bagian mana yang merupakan klausula baku tersebut.
6. Bahwa Pasal 9 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) menetapkan:

Ayat (1). Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

Ayat (2). Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan.



Ayat (3). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

Ayat (4) Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut maka seharusnya BPSK Batubara merinci dan menunjukkan bagian mana yang merupakan klausula baku yang melanggar undang-undang dalam Pengikatan Kredit dan Jaminan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan memberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha/Pemohon Keberatan sebagai peringatan dan bilamana pelaku usaha/Pemohon Keberatan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK juga tidak tegas menyatakan apa definisi Klausula Baku Yang Dilarang dan dan juga tidak pernah memanggil Saksi Ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai klausula baku yang dilarang undang undang;
9. Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungan sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan *parate eksekusi* Pasal 224 HIR/258 Rbg adalah keliru sama sekali. Majelis Arbitrase BPSK Batubara dalam perkara *a quo* telah menafsirkan lain dari ketentuan yang diatur Undang Undang Hak Tanggungan dengan seolah-olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri.;
10. Bahwa Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 6 UUHT tidaklah berbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya

Halaman 21 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



mengatur janji untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (*beding van eigen machtige verkoop*) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan *executie* melalui pelelangan umum. Sedangkan eksekusi sebagaimana Pasal 224 HIR seperti yang didalilkan Termohon Keberatan merupakan eksekusi sebagaimana dimaksud didasarkan pada istilah *parate eksekusi* sehingga membawa konsekwensi hukum yang berbeda;

11. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Kreditur/bank/ Pemohon Keberatan sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan jika Termohon Keberatan selaku Debitur ingkar janji/*wanprestasi* (*vide*: Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih Sertifikat Hak Tanggungan memiliki irah irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi: "e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji";
12. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam Termohon Keberatan selaku Debitur telah ingkar janji/*wanprestasi*, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan objek Hak Tanggungan (*vide*: Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut



13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut, nyata-nyata bahwa lelang atas jaminan yang diikat Hak tanggungan *in casu* telah melalui prosedur pelelangan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dimana nyata-nyata Termohon Keberatan telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya telah dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dilakukan oleh pejabat/institusi yang memiliki wewenang untuk itu dengan risalah lelang yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat.

Karenanya tuntutan pembatalan maupun pengembalian/pengosongan hasil lelang tidak memiliki landasan hukum. Karenanya pula tuntutan Termohon Keberatan mengenai proses pelelangan yang sudah dilaksanakan secara sah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Yurisprudensi MARI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan"

Yurisprudensi MARI Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Gugatan eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan, tidak dapat diterima"

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang mengajukan lelang atas barang jaminan Termohon Keberatan selaku Debitur yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, sehingga perbuatan Kreditur/Bank/Pemohon Keberatan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

G. Pertimbangan putusan arbitrase BPSK Batubara mengenai tidak diberikan salinan/foto copy perjanjian kredit kepada Termohon Keberatan tidak benar dan salah sama sekali

1. Bahwa putusan Arbitrase Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang "Menyatakan pelaku usaha (BTPN) yang tidak memberikan dokumen salinan /fotocopy perjanjian yang mengikat diri konsumen dengan pelaku usaha seperti perjanjian kredit/pembiayaan, dst". Tidak didasari dengan fakta, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit, Pengadu diberikan salinan perjanjian kredit beserta turunannya, hal ini



terbukti dari Surat tanda terima dokumen yang ditanda-tangani Termohon Keberatan (Dokumen mana akan Teradu/Pemohon Keberatan sampaikan dalam acara pembuktian).

2. Bahwa pertimbangan putusan arbitrase BPSK Batubara mengenai tidak dijelaskan, tidak diberikan salinan/foto copy perjanjian kredit, tulisannya kecil kecil dan dianggap sebagai adanya klausula baku atau tidak memberikan informasi yang lengkap kepada Termohon Keberatan tidak benar dan salah sama sekali. Pemohon Keberatan telah melakukan perbuatan mengingatkan dan menagih adanya hutang Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan dan ketentuan adanya pemberian jaminan hak tanggungan yang ada yang kesemuanya dibuat disepakati dan ditandatangani sendiri oleh Termohon Keberatan. Perjanjian/kesepakatan yang sudah ada telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian (1320 KUH Perdata) dibuat dan dihadapan Notaris sebagai akta notariil yang memiliki kekuatan hukum sempurna ditunduki dan mengikat para pihak berlaku sebagai Undang Undang (Pasal 1338 KUH Perdata).
3. Bahwa kesepakatan berupa perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tidak hanya bersifat konsensuil akan tetapi telah bersifat riil. Hutang sudah diterima dan dinikmati oleh Termohon Keberatan. Terlebih lebih dengan adanya pula pembebanan Hak Tanggungan atas objek jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karenanya hutang yang sudah terjadi berikut jaminan hak tanggungan melekat dan berlaku mengikat untuk dilaksanakan dan begitu pula dengan jaminan adalah mengikuti benda (*droit de suite*) sehingga berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan dan syarat ketentuan umum jika debitur tidak membayar hutang sesuai tanggal jatuh tempo dalam perjanjian kredit, maka hutang dapat ditagih;
4. Bahwa nyata justru Termohon Keberatan selaku debitur telah *wanprestasi* tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya perjanjian, Pemohon Keberatan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit dan akta pemberian hak tanggungan termasuk namun tidak terbatas juga melakukan pelelangan di muka umum terhadap barang barang jaminan yang merupakan objek hak tanggungan (*vide*: Pasal 6 Undang Undang



Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Keberatan yang mengajukan lelang atas barang jaminan Termohon Keberatan yang sudah diikat dengan hak tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, sehingga perbuatan kreditur/bank/Pemohon Keberatan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan, sudah nyata-nyata membuktikan bahwa Termohon Keberatan sudah mengakui bahwa Termohon Keberatan telah menerima fasilitas Kredit dari Pemohon Keberatan/teradu selaku Kreditur, dan berdasarkan tanda terima dokumen yang telah ditandatangani Termohon Keberatan, telah menerima pencairan fasilitas kredit beserta jadwal angsuran kreditnya. Sehingga juga telah membuktikan Termohon Keberatan/Pengadu selaku debitur memahami besaran angsuran kewajiban kredit.
7. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, akta pembenanan hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan, bukti serah terima tanah/tanah dan bangunan, bukti tanda terima dokumen yang ditanda-tangani Termohon Keberatan, Istri Termohon Keberatan serta penjamin (Wagini dan Tuttur), telah membuktikan bahwa untuk pelunasan atas Fasilitas Kredit Termohon Keberatan, Termohon Keberatan dan penjamin telah menjaminkan sebidang Tanah sebagai jaminan pelunasan hutangnya terhadap Pemohon Keberatan dan untuk menjamin pelunasan atas Fasilitas Kredit yang diterimanya, Termohon Keberatan dan Penjamin telah menyerahkan secara sukarela sertifikat tanda bukti hak atas jaminan pelunasan hutangan Termohon Keberatan tersebut kepada Pemohon Keberatan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan adalah kreditur yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Termohon Keberatan selaku debitur yang tidak beriktikad baik karena Termohon Keberatan telah *wanprestasi* memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan.
4. Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 366/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 26 Juli 2016;
5. Menolak gugatan Konsumen/Termohon Keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Konsumen/Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum konsumen/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis tanggal 26 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Bank BTPN) Kantor Cabang Indrapura tersebut di atas;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 366/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 26 Juli 2016 batal demi hukum;
3. Membebaskan kepada Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp609.500,00 (enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pdt/2016/PN Kis yang dibuat oleh Panitera

Halaman 26 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Oktober 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) Apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain,

Halaman 27 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya dalam halaman 62. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya.

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;



- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan



bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitor dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”.

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
 - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan



Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah”

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcngunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan



jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang



dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang Undang adalah:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f). Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Da begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau



bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta ternyata Termohon Keberatan telah *wanprestasi* yaitu berhenti untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan perjanjian, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis tanggal 26 September 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUNARDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNARDI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis tanggal 26 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 36 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

H. Mahdi Soroiinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 37 dari 37 hal Putusan Nomor 1072 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)